

**REVIU RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) TAHUN 2020-2024
PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR
TAHUN ANGGARAN 2022**



**KANTOR PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR
JL. YOS SUDARSO NO. 1 DENPASAR**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas limpahan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa sehingga penyusunan Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Militer III-14 Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Renstra 2020-2024 Pengadilan Militer III-14 Denpasar merupakan pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Pengadilan Militer III-14 Denpasar, adalah merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas suatu instansi yang di dalamnya mencakup pelaporan tentang pencapaian kinerja disamping juga pelaporan tentang peningkatan kinerja serta peningkatan sarana dan prasarana.

Penyusunan Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, program dan kegiatan Pengadilan Militer III-14 Denpasar. Reviu Renstra 2020-2024 dimaksudkan untuk meninjau ulang dan mengevaluasi capaian kinerja ditahun 2021. Melalui Reviu dapat diketahui kekuatan dan kemampuan yang dimiliki Pengadilan Militer III-14 Denpasar agar dapat mengoptimalkan target kinerja di tahun 2022.

Semoga Reviu Renstra 2020-2024 ini dapat menjadi pendorong bagi Pengadilan Militer III-14 Denpasar untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan di wilayah Hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Denpasar, 2 Januari 2023
Kepala Pengadilan Militer III-14

Dedy Darmawan, SH.MH.
Letnan Kolonel Cbk NRP 11990006941271

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Kondisi Umum
- 1.2 Potensi dan Hambatan
 - A. Tinjauan Secara Internal
 - B. Tinjauan Secara Ekternal

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR.

- 2.1. Visi dan Misi
- 2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

BAB III TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

- 3.1 Target Kinerja
- 3.2 Kerangka Pendanaan

BAB IV ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS

- 4.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Militer III-14 Dps
 - 4.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung
 - 4.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Militer III-14 Denpasar
 - 4.3 Kerangka Regulasi.
 - 4.4 Kerangka Kelambagaan.

BAB V PENUTUP

Perencanaan strategis adalah suatu rencana jangka menengah yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan kemana Pengadilan Militer III-14 Denpasar akan diarahkan, dan bagaimana sumber daya dialokasikan untuk mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungan.

Perencanaan strategis berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Militer III-14 Denpasar. Perencanaan strategis dilakukan untuk menentukan strategis dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumber dayanya.

Penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Militer III-14 Denpasar Tahun 2020-2024 merupakan salah satu amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Hasil dari perencanaan strategis berupa (Renstra). Rencana Strategis dijabarkan dalam program yang kemudian diuraikan dalam rencana tindakan. Rencana Strategis harus didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Militer III-14 Denpasar baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variable strategis.

Rencana Strategi ini diharapkan dapat merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Oleh karena itu, Renstra Pengadilan Militer III-14 Denpasar Tahun 2020-2024 ini tidak bersifat statis, namun bersifat dinamis, sehingga dapat menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Rencana strategis 2020-2024 Pengadilan Militer III-14 Denpasar disusun mengacu kepada Renstra Mahkamah Agung RI dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024. Dokumen Rencana Strategis memuat perencanaan selama 5 tahun yang berisi visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan serta program dan kegiatan Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dalam rencana strategis ini mengacu pada indikator kinerja Utama Pengadilan Militer III-14 Denpasar. Dengan adanya perubahan yang terus menerus tersebut maka Renstra Pengadilan Militer III-14 Denpasar akan selalu ditinjau ulang atau direviu guna menyesuaikan dengan perubahan yang ada.

1.1. Kondisi Umum.

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Militer III-14 Denpasar merupakan lingkungan Peradilan Militer di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Militer III-14 Denpasar bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.


Mengacu pada Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman dan undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer III-14 Denpasar adalah merupakan pengadilan tingkat pertama dengan Tipe A yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana yang terjadi di lingkungan Militer. Yang dalam hal ini dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan ketentuan :

1. Prajurit yang berpangkat prajurit dua sampai dengan berpangkat Kapten.
2. Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.
3. Anggota sesuatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-undang yang berpangkat Kapten ke bawah.
4. Seseorang yang tidak masuk golongan pada nomor 1, 2, 3 tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Militer.

Pelaksanaan Kekuasaan kehakiman tersebut dilakukan untuk tindak pidana yang :

1. Tempat kejadiannya berada di daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
2. Terdakwanya termasuk dalam kesatuan yang berada di wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Gedung Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang memiliki tiga Gedung, berdiri diatas tanah seluas 2110M² (dua ribu seratus sepuluh meter persegi) dan beralamat di jalan Yos Sudarso No. 1 Denpasar. Wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar meliputi 2 Propinsi yaitu Propinsi Bali dan Propinsi NTB.



Gambar 1.1 : Peta Wilayah Hukum.

Mengingat luasnya lingkup tugas dan kompleksnya beban yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar maka penyelenggaraan manajemen peradilan yang baik merupakan hal yang penting. Manajemen peradilan merupakan perwujudan dari manajemen kinerja, dan perencanaan merupakan bagian awal dari manajemen kinerja.

Manajemen kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar disusun dengan berorientasi pada hasil. Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Militer III-14 Denpasar disusun berdasarkan SDM, potensi dan kendala yang ada.

Tabel di bawah ini adalah hasil kinerja yang dicapai pada tahun 2022 merujuk pada capaian indikator kinerja pada rencana Strategis 2020-2024 dan data Sumber daya Manusia yang menunjang Capaian Kinerja tersebut :

Tabel 1.2 Capaian Kinerja tahun 2022 berdasarkan Renstra 2020-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara : - Pidana Militer - Pidana Umum - Pelanggaran yang diselesaikan tepat waktu	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%
		Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding.	92%	71,88%	71,88%
		Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95%	75%	75%
		Indeks Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.	100%	96,85%	96,85%
9	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%
10	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan.	95%	90,91%	90,91%

Tabel 1.2 : Data Pegawai berdasarkan Usia

No	Status kepegawaian	Jumlah	Jenis kelamin		Jenjang Pendidikan				Usia			
			Laki-laki	Perempuan	S-2	S-1	D-3	SMA	20 - 30th	31 - 40th	41 - 50th	51 - 58th
1	Militer	13	13	-	4	6	0	3	2	6	1	5
2	PNS	12	3	9	3	6	3	0	2	5	3	2
3	PPNP	9	8	1	0	3	0	6	4	2	2	1
Jumlah		34	24	10	7	15	3	9	7	13	6	8

1.2 POTENSI DAN HAMBATAN.

Potensi dan hambatan di Pengadilan Militer III-14 Denpasar ditinjau melalui analisis SWOT. Tinjauan ini dikelompokkan menjadi dua yaitu : tinjauan secara internal dan tinjauan secara eksternal. Tinjauan secara Internal terdiri dari dua faktor yaitu Kekuatan (Strength) dan Kelamahan (Weakness), sedangkan tinjauan secara eksternal terdiri dari dua faktor yaitu Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threats).

A. Tinjauan Secara Internal.

Lingkungan Internal Pengadilan Militer III-14 Denpasar diperhitungkan dapat menjadi variabel atau besaran yang akan menjadi faktor kekuatan atau menunjang keberhasilan. Namun demikian, lingkungan Internal ini dapat pula menjadi kendala atau faktor kelemahan dalam pencapaian target rencana strategis ini.

1. Strength (Kekuatan).

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok organisasi sebagaimana yang digariskan oleh Peraturan perundang-undangan yang ada dengan dibarengi niat ke arah perbaikan tentunya terlebih dahulu perlu mengenali dan menganalisa secara mendalam tentang kondisi Pengadilan Militer III-14 Denpasar berkenaan dengan hal-hal yang menjadi faktor pendukung dan kendala-kendala yang dihadapi.

Kekuatan yang dimiliki Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang kemungkinan menjadi kekuatan dalam pelaksanaan Renstra ini yang dapat ditinjau dalam beberapa aspek :

a. Aspek Peradilan

- 1) Merupakan *voorst* (kawal depan) di Wilayah Propinsi Bali dan Propinsi NTB
- 2) Adanya Undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar selaku Pengadilan Tingkat Pertama.
- 3) Tercukupinya tenaga teknis Peradilan, Baik Hakim dan Panitera sesuai dengan besarnya jumlah perkara yang masuk.
- 4) Pengadilan Militer III-14 Denpasar merupakan unsur penegak Hukum dan memiliki hubungan baik dengan instansi penegak hukum terkait lainnya.

b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.

- 1) SDM berada pada rentang usia produktif
- 2) SDM memiliki tingkat pendidikan yang sangat baik

- c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - 1) Telah di Tunjuk Hakim Pengawas Bidang.
 - 2) Telah terdapat Pedoman Pengawasan.
 - 3) Telah terdapat sitem *Reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan
 - 4) Telah memiliki sistem Pengaduan yang dapat di manfaatkan oleh masyarakat dan pencari keadilan.
- d. Aspek Sarana dan Prasarana
 - 1) Anggaran yang diterima Pengadilanabn Militer III-14 Denpasar dari Mahkamah Agung RI belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan
 - 2) Telah ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi Informasi melalui Program SIPP serta administrasi Perkara Militer.
 - 3) Telah tersedianya aplikasi survey Kepuasan masyarakat (SKM) dan Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK)
 - 4) Telah tersedianya aplikasi *e-tamu*, bagi tamu yang berkunjung.
 - 5) Telah tersedianya Aplikasi Ampura (Aplikasi Mobile Penelusuran Perkara) yang berbasis android pada Google Playstore. Kadilmil beserta staf pada tanggal 28 Maret 2022 ini telah melaunching 1 (satu) aplikasi pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan yang berbasis teknologi Informasi
 - 6) Telah tersedianya kendaraan dinas sebanyak 5(lima) unit yang digunakan sebagai kendaraan operasional dalam mendukung pelaksanaan tugas dengan wilayah hukum yang sangat luas

2. Weakness (Kelemahan).

Kelamahan yang ada di Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang kemungkinan menjadi kelemahan dalam pelaksanaan rencana Strategis ini di tinjau dalam beberapa aspek :

a. Aspek Proses Peradilan

- 1) Terbatasnya ruang sidang dalam menyelesaikan perkara (hanya satu ruang sidang) sehingga Majelis Hakim harus bergantian dalam melaksanakan sidang.
- 2) Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- 1) Pengadilan Militer III-14 Denpasar tidak memiliki kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan.
- 2) Jumlah SDM belum sebanding dengan besarnya volume pekerjaan.
- 3) Belum adanya staf IT yang handal sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- 1) Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja
- 2) Belum terdapatnya LKE (Lembar Kerja Evaluasi) yang baku sebagai pedoman pengawasan bagi Hakim Pengawas bidang.

d. Aspek Sarana dan Prasarana

- 1) Anggaran yang diterima Pengadilan Militer III-14 Denpasar dari Mahkamah Agung RI belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan
- 2) Belum adanya sarana rumah dinas bagi Kadilmil, Wakadilmil, Hakim, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Militer III-14 Denpasar
- 3) Belum adanya belanja modal pengadaan pengelolaan data ATR (Audio Teks Recorder).
- 4) Terbatasnya kendaraan dinas roda 4 sebagai kendaraan operasional dalam mendukung pelaksanaan tugas dengan wilayah hukum yang sangat luas

B. Tinjauan Secara Eksternal.

Apabila lingkungan internal dapat menjadi besaran kekuatan dan kelemahan, maka lingkungan eksternal dapat menjadi peluang dan ancaman bagi keberhasilan rencana strategis ini. Oleh karena itu, peluang sekecil mungkin harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, sedangkan ancaman diminimalisasi sampai sekecil mungkin.

1. Peluang (Opportunities)

Ditinjau dari beberapa aspek, berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Militer III-14 Denpasar untuk melakukan perbaikan yaitu :

- a. Aspek Proses Peradilan
 - 1) Adanya Anggaran pelaksanaan sidang keliling sehingga dapat menjangkau lokasi Kesatuan Terdakwa dan tempat tinggal Saksi yang jauh dari kota Denpasar.
 - 2) Adanya Website Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.
 - 3) Membuka layanan pengaduan bagi masyarakat pencari keadilan.
 - 4) Adanya kerja sama antar lembaga yang berkaitan dengan percepatan pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja.
- b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - 1) Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
 - 2) Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, Pengadilan Tinggi Denpasar maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
- c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - 1) Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik pengawasan internal maupun

eksternal Pengawasan Internal dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Militer III-14 Denpasar, sedangkan Pengawasan Eksternal dari Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

- d. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan dan Instansi terkait diwilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, serta terciptanya hubungan yang baik dengan pihak eksternal seperti penyidik, Oditur Militer dan Dinas Hukum Angkatan.
- e. Aspek Sarana dan Prasarana
 - 1) Telah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Militer III-14 Denpasar berupa internet, Website Pengadilan Militer III-14 Denpasar, serta beberapa aplikasi pendukung kinerja di bidang keuangan dan perkara.
 - 2) Mengusulkan pengadaan rumah dinas bagi pejabat dan personil Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

2. Tantangan (Threats).

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

- a. Aspek Proses Peradilan
Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang luas sehingga penyebaran lokasi kesatuan Terdakwa di tempat tinggal Saksi lebih beragam, yang dapat menghambat jalannya proses persidangan.
- b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
Belum ada Peraturan yang memperbolehkan Pengadilan Militer III-14 Denpasar untuk merekrut Pegawai sendiri sesuai kompetensi yang dibutuhkan.

- c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
Diperlukan koordinasi dan ijin untuk melakukan pengawasan ke Lembaga Pemasyarakatan Militer (wasmat)
- d. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
Letak Kesatuan Terdakwa yang jauh, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya membutuhkan waktu lebih lama.
- e. Aspek Sarana dan Prasarana
 - 1) Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan.
 - 2) Gedung kantor yang membutuhkan biaya perawatan besar karena sudah mengalami banyak kerusakan seperti penggantian atap yang harus segera dilakukan.

2.1. VISI DAN MISI

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer III-14 Denpasar Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Renstra juga berfungsi untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang sesuai dengan rencana pembangunan Nasional dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2035 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024

Visi adalah gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-14 Denpasar. Visi Pengadilan Militer III-14 Denpasar mengacu pada Mahkamah Agung RI yaitu :

“Terwujudkan Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang Agung”

Dengan visi ini dapat mewujudkan Supremasi hukum melalui Kekuasaan Kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapat kepercayaan Publik, Profesional dalam memberi pelayanan hukum yang berkualitas, hemat dan biaya ringan dalam menyelesaikan setiap perkara yang ada demi mewujudkan hasil yang optimal dan memuaskan serta memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Militer III-14 Denpasar adalah sebagai berikut :

- a. Menjaga Kemandirian Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

- c. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Dan sebagai pemacu semangat, motivasi dan sekaligus prinsip dalam bekerja, Pengadilan Militer III-14 Denpasar memiliki **motto** D.E.W.A.T.A yang bila diuraikan adalah merupakan singkatan dari :

- D : Disiplin
- E : Energik
- W : Wibawa
- A : Akuntabel
- T : Transparan
- A : Adil

2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.

Sebagai sinkronisasi dari reviu IKU, maka Pengadilan Militer III-14 Denpasar melakukan reviu terhadap rencana strategis tahun 2020-2024. Reviu IKU dan Renstra tahun 2020-2024 dilakukan dengan menilai ulang Indikator Kinerja dan besarabn target kinerja. Reviu Renstra Pengadilan Militer III-14 Denpasar juga merevisi sasaran strategis dan tujuan strategis.

A. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Pengadilan Militer III-14 Denpasar menetapkan 3 (tiga) tujuan strategis berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 sebagai berikut :

1. Terwujudnya Peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan Transparan.
Dengan Indikator Kinerja :
 - a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
 - b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.
 - c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.

- d. Indeks Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
Dengan Indikator Kinerja :
 Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.
3. Terwujudnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.

B. Sasaran dan Strategis

Sasaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yaitu sesuatu spesifik dan terukur yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Namun adanya Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat pertama di Lingkungan MA RI terdapat Sasaran Strategis Pengadilan Militer III-14 Denpasar adalah :

1. Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
Dengan Indikator Kinerja :
 - a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
 - b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.
 - c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.
 - d. Indeks Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
Dengan indikator kinerja :
 Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan Peninjauan kembali secara lengkap dan tepat waktu.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
Dengan Indikator kinerja :

3.1 TARGET KINERJA

Target Kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah dirumuskan dalam suatu rencana strategis 2020-2024 yang terdiri dari 3 sasaran strategis. Pelaksanaan dari tujuan dan sasaran strategis ini diwujudkan dalam 3 program kerja dan 3 kegiatan.

Target kinerja disusun sampai 5 tahun ke depan yaitu dimulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Melalui target kinerja ini, akan dihitung capaian yang dihasilkan diakhir tahun berjalan. Capaian kinerja ini memberi gambaran tingkat keberhasilan Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Target kinerja disusun dengan mempertimbangkan beberapa kondisi yaitu sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, anggaran serta faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan kinerja. Target Kinerja ditetapkan dalam bentuk nilai persentase yang dibuat meningkat setiap tahunnya. Peningkatan target kinerja setiap tahun dimaksudkan sebagai pendorong nilai kualitas dan kuantitas pelaksanaan kinerja.

Tabel dibawah ini menguraikan target kinerja berdasarkan program, kegiatan dan indikator kinerja yaitu :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer.

Tabel III.1 Target Kinerja Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer.

Kegiatan	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Persentase perkara yang di selesaikan tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.	95,12 %	86,66 %	77,88 %	100 %	100 %
	Persentase perkara Yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.	92,69 %	93,33 %	75 %	100 %	100 %
	Indeks Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan Peradilan.	93.5%	96.75%	96,85%	100%	100%
	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan.	57,14 %	58,33 %	90.91 %	100 %	100 %

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tehnis lainnya Mahkamah Agung.

Tabel III.2 : Target Kinerja Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tehnis lainnya Mahkamah Agung.

Kegiatan	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Nilai Capaian Kinerja	93 %	87,67 %	99,90 %	100 %	100 %
	Layanan Operasional dan Pemeliharaan	98,25%	99,71 %	99,95 %	100 %	100%

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Tabel III.3 : Program Sarana dan Prasarana

Kegiatan	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pengadaan sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Jumlah Pengadaaan Sarana dan Prasarana	90%	100%	99,74%	100%	100%

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

3.2 KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan merupakan gambaran kebutuhan anggaran selama tahun 2020-2024 yang merupakan dukungan dalam mencapai sasaran strategis. Anggaran ini berasal dari APBN, dimana penyusunan anggaran ini dilakukan dengan berdasarkan kinerja. Kerangka pendanaan disusun dengan memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan.

Pendanaan kegiatan di Pengadilan Militer III-14 Denpasar berasal dari 2 DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yaitu DIPA dari Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung RI dan DIPA dari Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)

Dalam rancangan Renstra 2020-2024 ini, pendanaan disusun berdasarkan proyeksi kebutuhan anggaran sampai 5 tahun ke depan. Perhitungan pendanaan disusun dengan memperhatikan sasaran strategis yang hendak dicapai dan besar keluaran yang ditargetkan.

Kerangka pendanaan Pengadilan Militer III-14 Denpasar sebagaimana ditunjuk dalam tabel di bawah ini :

Tabel III.4 Kerangka Pendanaan

Program	Kegiatan	Alokasi Pendanaan dalam rupiah				
		2020	2021	2022	2023	2024
Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	75.000.000,-	82.812.000,-	78.450.000,-	367.045.000,-	231.354.000,-
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tehnis lainnya MA	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	3.280.387.000	3.842.939.000	5.746.138.000	4.140.081.000	6.362.924.000
Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatus Mahakamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahakamah Agung	175.000.000	37.000.000	216.000.000	78.165.000	570.430.000

4.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI.

Sesuai arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan Visi Terwujudnya bada peradilan yang Agung, Mahkamah Agung RI menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Dengan sasaran Strategis di atas Mahkamah Agung RI memiliki arah kebijakan sebagai berikut :

1. Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu.
2. Pembatasan perkara Kasasi,
3. Proses berperkara yang sederhana dan murah,
4. Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling dan posbankum),
5. Penguatan Akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum,
6. Penyempurnaan penerapan sitem kamar,
7. Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative
8. Hak Uji Materiil.
9. Penguatan lembaga eksekusi,
10. Keberlanjutan e-Court,
11. Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di Lingkungan Peradilan,
12. SPPT TI,
13. Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas,
14. Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal,
15. Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

4.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR.

Dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung tersebut di atas, serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi, maka Pengadilan Militer III-14 Denpasar menetapkan 3 sasaran strategis yaitu :

- A. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel,
- B. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara,
- C. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :

- A. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel
Untuk mewujudkan sasaran strategis “Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel”, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :
 - 1) Adanya regulasi yang jelas untuk mendukung pelaksanaan penyelesaian perkara dan proses peradilan.
 - 2) Penguatan pengawasan internal dan eksternal,
 - 3) Pelaksanaan Standar Operasional Pekerjaan (SOP sesuai bidangnya).
- B. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Untuk mewujudkan sasaran strategis “Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara”, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :
 - 1) Dukungan sarana dan prasarana serta teknologi Informasi yang memadai,
 - 2) Penerapan Regulasi yang tepat tentang penyelesaian perkara.
- C. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan.
Untuk mewujudkan sasaran strategis “Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan”, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Adanya mekanisme penanganan pengaduan,
- 2) Penambahan volume pelaksanaan sidang keliling,
- 3) P[eningkatan sarana dan prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.


3.3. KERANGKA REGULASI

Kerangka Regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur pelaksanaan kegiatan.

Kerangka Regulasi ditetapkan untuk dijadikan sebagai instrument/alat guna mencapai sasaran Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam melaksanakan program pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2020-2024. Melalui kerangka regulasi, Pengadilan Militer III-14 Denpasar menyusun peraturan dan kebijakan untuk memaksimalkan capaian kinerja.

Kerangka regulasi Pengadilan Militer III-14 Denpasar mengacu kepada aturan yang berlaku di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan aturan lain yang terkait dengan peradilan Militer.

Kerangka regulasi Pengadilan Militer III-14 Denpasar dapat digambarkan sebagaimana di bawah ini :



Pengadilan Militer III-14 Denpasar menyusun kerangka regulasi untuk mendorong dan memaksimalkan kinerja dalam bidang :

1. Perencanaan program kerja
2. Pelaksanaan penyelesaian perkara dan proses peradilan
3. Manajemen sumber daya manusia
4. Penguatan Pengawasan
5. Pelaksanaan SOP
6. Sarana dan Prasarana.
7. Penguatan Teknologi Informasi
8. Penanganan Pengaduan.

Uraian kerangka regulasi secara lengkap terdapat dalam matriks kerangka regulasi dalam lampiran Renstra 2020-2024 ini.

4.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan adalah perangkat institusi yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengelolaan sumber daya manusia. Kerangka Kelembagaan disusun dengan tujuan antara lain :

- a. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan bidang-bidang pembangunan sebagaimana terdapat dalam RPJMN sesuai dengan fungsi dan visi misi Pengadilan Militer,
- b. Membangun struktur organisasi yang tepat fungsi dan ukuran untuk menghindari duplikasi fungsi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi Kemendikbud dalam melaksanakan program-programnya,
- c. Memperjelas ketatalaksana dan meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-14 Denpasar dilaksanakan oleh Pimpinan Pengadilan Militer III-14 Denpasar dibantu oleh Kesekretariatan Pengadilan Militer III-14 Denpasar dan Kepaniteraan Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka struktur organisasi Pengadilan Militer III-14 Denpasar terdiri dari :

A. Pimpinan Pengadilan

- Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggungjawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
- Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
- Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.

Adapun dalam lingkup Pengadilan Militer, pimpinan pengadilan di sebut dengan Kepala Pengadilan Militer.


B. Kepaniteraan

- Pasal 198 ayat (1) menyebutkan Kepaniteraan Pengadilan Militer Tipe A adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Militer Tipe A.
- Pasal 198 ayat (2) menyebutkan bahwa Kepaniteraan Pengadilan Militer Tipe A dipimpin oleh Panitera.
- Pasal 201 menyebut bahwa Kepaniteraan Pengadilan Militer Tipe A, terdiri atas Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Hukum.
- Berdasarkan bagan organisasi Kepaniteraan Pengadilan Militer Tipe A, maka jabatan fungsional yang berada dalam kepaniteraan adalah Panitera Pengganti dan Pranata Peradilan.

C. Kesekretariatan

- Pasal 395 ayat (1) menyebutkan Kesekretariatan Pengadilan Militer Tipe A adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan Militer Tipe A.
- Pasal 395 ayat (2) Kesekretariatan Pengadilan Militer Tipe A dipimpin oleh Sekretaris.

- Pasal 398 menyebutkan bahwa Kesekretariatan Pengadilan Militer Tipe A, terdiri atas Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dan Subbagian Umum dan Keuangan
- Berdasarkan bagan organisasi Kesekretariatan Pengadilan Militer Tipe A, maka jabatan fungsional yang berada dalam Kesekretariatan adalah Arsiparis, Pustakawan, Pranata Komputer dan Bendahara. Sehingga berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 struktur organisasi Pengadilan Militer III-14 Denpasar digambarkan sebagai berikut :



Penyusunan Reviu Rencana strategis (Renstra) Pengadilan Militer III-14 Denpasar tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *out come* yang diharapkan.

Dalam Reviu Renstra 2020-2024 ini Pengadilan Militer III-14 Denpasar menetapkan 4 tujuan yaitu :

1. Terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
3. Terwujudnya tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif, efisien dan akuntebel.
4. Terwujudnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Sedangkan sasaran Strategis Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang akan dicapai yaitu :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Secara umum, capaian Indikator Kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan kinerja ini dapat dicapai karena adanya pengelolaan manajemen peradilan yang baik, diantaranya yaitu :


- Pada teknis persidangan, yaitu meliputi koordinasi dengan pihak Oditur Militer maupun Penasehat Hukuyum dalam menghadirkan Terdakwa dan para Saksi, serta dalam penyusunan tuntutan, replik dan duplik. Dengan semakin baiknya koordinasi tersebut maka para Terdakwa dan Saksi dapat hadir tepat waktu selama menjalani persidangan yang pada akhirnya dapat mempercepat waktu penyelesaian persidangan.
- Pelaksanaan sidang tepat waktu sesuai dalam jadwal sidang.
- Efektifitas pemeriksaan perkara oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer.
- Terdakwa dan Saksi yang kooperatif sehingga memperlancar proses persidangan.

- Dukungan perangkat teknologi informasi yang membantu memperlancar penyelesaian perkara saat peralihan pandemi Covid19.
- Pelaksanaan sidang keliling untuk mendukung penyelesaian perkara bagi Terdakwa atau Saksi yang tempat tinggal atau kesatuannya jauh dari gedung Pengadilan.
- Sistem Pengawasan yang terstruktur dan terukur.

Dengan Reviu Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Militer III-14 Denpasar memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama 5 (lima) tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi, misi dan tujuan Pengadilan Militer III-14 Denpasar dapat terwujud dengan baik.

Demikian Reviu Rencana Strategis ini dibuat sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Denpasar, 2 Januari 2023
Kepala Pengadilan Militer III-14



Dedy Darmawan, SH. MH.
Letnan Kolonel Chk NRP 11990006941271



KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR
Nomor : W3.Mil.03/ 02 /SK/I/2023

T E N T A N G


PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024
PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR TA 2022

KEPALA PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah (2020-2024) dan rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun (2010-2035) perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
- b. Bahwa Pegawai yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini di pandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14b Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Republik Indonesia.
4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia.
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/9.M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Lingkungan Instansi Pemerintah.

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PWENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024 PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR TAHUN 2022.
- KESATU : Menunjuk Tim Kerja untuk melaksanakan Penyusunan Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Militer III-14 Denpasar Tahun Anggaran 2023 sesuai yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kerja menjalankan tugas sesuai arahan Kepala, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Militer III-14 Denpasar
- KETIGA : Tim Penyusun Rencana Strategis 2020-2024 melaporkan hasil penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 kepada Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Militer III-14 Denpasar Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 2 Januari 2022
Kepala Pengadilan Militer III-14



Deny Darmawan, SH., MH.
Letnan Kolonel Chk Nrp. 11990006941271

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ditjen Badilmiltun MA RI
2. Kadilmiltama
3. Kadilmilti III Surabaya.

	pengawasan	lanjuti. b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti.	100%	100%	100%	100%	100%
6	Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia (SDM)	a. Persentase Pegawai yang lulus diklat Teknis Yudisial b. Persentase Pegawai yang lulus diklat non Yudisial.	100%	100%	100%	100%	100%
7	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya	a. Tersajinya kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) b. Optimalnya Penyerapan Anggaran	100%	100%	100%	100%	100%
8	Peningkatan sarana dan prasarana	Persentase tersedianya sarana dan prasarana aparaturnya	85 %	100%	100%	100%	100%


 Kepala Pengadilan Militer III-14

 Dedy Darmawan, SH.MH.
 Letnan Kolonel Chk NRP 11990006941271

Denpasar, 2 Januari 2023
Sekretaris


 I Wayan Parna, SH.MH.
 NIP.196610091988031001

**PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR**

**RENCANA KERJA
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		INDIKATOR KINERJA		ANGGARAN
			OUTPUT		OUTCOME		
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	
1.	Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MARI.	Pembinaan Administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi.	1.Pembayaran gaji dan tunjangan.	1 Tahun	1.Tersajinya kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan sistem Akutansi Pemerintah.	100 %	Rp.2.777.636.000
			2.Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.	1 Tahun	2.Persentase penyerapan anggaran meningkat, tersusunnya standar pelaksanaan pengelolaan anggaran, standar penyusunan laporan pelaksanaan anggaran, standar Pembinaan pengelolaan anggaran, Monitoring, pembinaan dan pengembangan administrasi keuangan.	100%	Rp. 1.357.273.000
					3.Terselenggaranya pembayaran gaji, tepat waktu, tersajinya petunjuk perbendaharaan, penilaian, supervisi ke Satker, tertib administrasi persuratan dan kearsipan keuangan, pembinaan dan pengembangan administrasi keuangan.	100 %	
					4.Tersedianya operasional/pemeliharaan perkantoran badan urusan administrasi dan daerah.	100 %	
2.	Program Peningkatan sarana dan pra sarana Aparatur Mahkamah Agung.	Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Peradilan	1.Pengadaan Kendaraan Roda 4. 2. Kursi Roda 3. Alat bantu dengar 4. Pengadaan Jalur Disabilitas	1 unit 1 Unit 1 Unit	1.Jumlah penyediaan dana bantuan hukum di Pengadilan Tingkat Pertama. 2. Tersedianya sarana Kendaraan Roda 4 dll yang dibutuhkan dalam pelayanan publik	100 %	Rp. 367.045.000,-
3.	Program peningkatan manajemen Peradilan Militer dan Tun.	1. Peningkatan manajemen Peradilan Militer dan TUN	1. Penangan - an perkara 2.Operasional persidangan sidang keliling	50 pkr 2 Keg.	1. Pelaksanaan sidang keliling (hakim terbang) utk menjangkau segenap masyarakat.	100 %	Rp. 78.165.000,-



Kepala Pengadilan Militer III-14
Redy Darmawan, SH. MH.
Letnan Kolonel Chk Nrp. 11990006941271

Denpasar, 2 Januari 2023
Sekretaris

I Wayan Parna, SH.MH.
Nip. 196610091988031001


Matrik Indikator Kinerja Utama

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung jawab	Sumber data
1.	Peningkatan Manajemen dan Peningkatan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung.	1. Tersajinya kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah , tanggapan atas temuan pemeriksa internal dan eksternal, rencana tindak lanjut temuan pemeriksa melakukan bimbingan dan supervisi, evaluasi dan laporan kegiatan sert. 2. Prosentase penyerapan anggaran meningkat, tersusunnya standar pelaksanaan pengelola anggaran, standar penyusunan laporan pelaksanaan anggaran, standar pembinaan pengelolaan anggaran, monitoring, pembinaan dan pengembangan administrasi keuangan. 3. Terselenggaranya pembayaran gaji, remunerasi tepat waktu, tersajinya petunjuk perbendaharaan, penilaian, supervisi ke Satker, tertib administrasi persuratan dan kearsipan keuangan, pembinaan dan pengembangan administrasi keuangan. 4. Tersedianya operasional/ pemeliharaan perkantoran badan urusan administrasi dan daerah.		Kesekretariatan	Badan Urusan Administrasi MARI
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.	1. Jumlah Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana teknis dan umum. 2. Penyediaan sarana dan prasarana .		Kesekretariatan	Badan Urusan Administrasi MARI
3	Peningkatan manajemen Peradilan Militer dan Tun.	1. Peningkatan jumlah penyelesaian perkara. 2. Peningkatan penyelesaian proses administrasi perkara. 3. Penyediaan dana pelaksanaan sidang keliling (Hakim terbang) untuk memberikan akses kepada masyarakat terhadap keadilan.		Panitera	Dirjen Badilmiltun MARI


Kepala Pengadilan Militer III-14

Dedy Darmawan, SH. MH.
Letnan Kolonel Chk Nrp. 11990006941271

Denpasar, 2 Januari 2023
Sekretaris


I Wayan Parna, SH.MH.
Nip. 196610091988031001

MATRIK KERANGKA REGULASI PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR

No	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	KEBUTUHAN REGULASI	PENANGGUNG JAWAB
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	- Adanya regulasi yang jelas untuk mendukung pelaksanaan penyelesaian perkara dan proses peradilan	Adanya SK Kadilmil III-14 Denpasar tentang : - Pelaksanaan Persidangan - Pengelolaan SIPP - Besaran biaya perkara - Penempatan pegawai dalam jabatan	Kadilmil, Majelis Hakim, Panitera
		- Penguatan pengawasan internal dan eksternal	Adanya SK Kadilmil III-14 Denpasar tentang : - Penunjukkan Hakim Pengawas Bidang - Penanganan Gratifikasi	Kadilmil, Hakim Pengawas
		- Pelaksanaan standar Operasional pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.	Adanya SK Kadilmil III-14 Denpasar tentang : - Pelaksanaan SOP - Reviu SOP	Kadilmil, Penanggungjawab masing- masing bidang
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	- Dukungan sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai untuk mendukung penyelesaian perkara	Adanya SK Kadilmil III-14 Denpasar tentang : - Inovasi untuk mendukung penyelesaian perkara	Kadilmil, Sekretaris, Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan
		- Penetapan regulasi yang telap tentang penyelesaian perkara.	Adanya SK Kadilmil III-14 Denpasar tentang : - Langkah-langkah penyelesaian perkara akhir tahun.	Kadilmil, Hakim, Panitera, Panitera Muda Pidana, Panitera Pengganti.
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	- Adanya mekanisme penanganan pengaduan	- Adanya SK Kadilmil III-14 Denpasar tata cara Pengaduan	Kadilmil, Panitera, Panitera Muda, Hakim
		- Penambahan volume pelaksanaan sidang keliling	- Adanya SK Kadilmil III-14 Denpasar tentang : * Penyusunan Program Kerja * Pelaksanaan sidang keliling	Kadilmil, Panitera.
		- Peningkatan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik	- Adanya SK Kadilmil III-14 Denpasar tentang : * Penunjukkan Petugas Meja Informasi * Tata Cara pendapatan Informasi * Tim PPID	Kadilmil, Hakim, Sekretaris, Panitera, Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan